

MEMBERANTAS KORUPSI MELALUI PUTUSAN HAKIM YANG DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA

Marta Sri Wahjuni¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: MSWahjuni@gmail.com

Masuk : 03-05-2025, revisi: 20-06-2025, diterima untuk diterbitkan : 31-07-2025

ABSTRACT

Corruption is like a chronic disease that is increasingly devouring the body and soul of the Indonesian nation. Almost every day news about corruption is published to the public. Corruption is engaged by public officials both from low level to with high officials, with the amount of corruption worth millions to billions of rupiah. The body and soul of the Indonesian nation that is suffering from the disease of "corruption" must certainly be immediately "treated" so that the Indonesian nation immediately recover and become a healthy nation. This research aims to answer one main problem, namely: "How to eradicate corruption that has long eroded the soul and body of the Indonesian nation?" To address the issues in this research, the researcher used the normative legal research method. Based on the results of the research, it is known that to deal with the corruption cases requires the role of law enforcement apparatus including judges. Based on the provisions of Article 5 paragraphs 1 and 2 of Law Number 48 of 2009, judges as enforcers of law and justice, are obliged to seek, follow and understand the values of law and the sense of justice that lives in society. Judges and constitutional judges shall be of impeccable integrity and personality, honest, fair, professional, and experienced in the field of law. The disease of "corruption" that has long been suffered by the Indonesian nation must be immediately addressed seriously. One of the attempts to eradicate corruption can be done by the law enforcement apparatus, in this case specifically a judge through his verdicts. To help eradicate corruption, a judge in handling his cases is required not only to have a broad insight in the field of law, capable of applying the Act, but moreover a judge should understand and appreciate the noble values contained in Pancasila.

keywords: corruption, judge, pancasila, eradicate, values

ABSTRAK

Korupsi ibarat penyakit kronis yang kian menggerogoti tubuh dan jiwa bangsa Indonesia. Hampir setiap hari berita tentang korupsi dipublikasikan kepada masyarakat. Korupsi dilakukan oleh pejabat publik baik dari tingkat rendah sampai dengan pejabat tinggi, dengan jumlah nilai korupsi jutaan hingga miliaran rupiah. Tubuh dan jiwa bangsa Indonesia yang tengah menderita penyakit "korupsi" ini tentunya harus segera "diobati" agar bangsa Indonesia segera sembuh dan menjadi bangsa yang sehat jiwa dan raganya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab satu pokok permasalahan yaitu: "Bagaimana cara memberantas korupsi yang telah sekian lama menggerogoti jiwa dan raga bangsa Indonesia?" Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk menangani kasus-kasus korupsi diperlukan peranan aparat penegak hukum antara lain hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Penyakit "korupsi" yang telah sekian lama diderita oleh bangsa Indonesia harus segera ditangani dengan serius. Salah satu upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya seorang hakim melalui putusan-putusannya. Untuk membantu memberantas korupsi, seorang hakim dalam menangani perkaranya dituntut tidak hanya mempunyai wawasan yang luas di bidang hukum, mampu menerapkan Undang-Undang, tetapi lebih dari itu seorang hakim harus memahami dan menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

kata kunci: korupsi, hakim, pancasila, pemberantasan, nilai-nilai

1. PENDAHULUAN

Hampir setiap saat kita disuguhi dengan berita korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sepertinya tidak akan pernah kekurangan pekerjaan, korupsi terjadi hampir di semua sektor

dengan berbagai modus. Menurut Rustamadji sebagaimana dikutip oleh M.Syamsudin, modus korupsi antara lain berupa (Syamsudin, 2012): penggelembungan (*mark up*) nilai barang dan jasa dari harga pasar; kolusi dengan kontraktor dalam proses tender; mengambil inventaris kantor untuk kepentingan pribadi; memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi; pemotongan dana bantuan sosial, yang biasanya dilakukan secara bertingkat; membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan pemerintah kepada pihak luar; mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi; memotong dana proyek tanpa sepengetahuan orang lain; dana dialokasikan dalam laporan resmi padahal nihil; jumlah riil penjualan dan pajak tidak dilaporkan dan penetapan target penerimaan pajak lebih rendah dari penerimaan riil. Dalam hal peringkat negara yang terkenal korup, Indonesia selalu menempati urutan lima besar, bahkan koran Singapura *The Straits Time* menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*, karena segala urusan dan segala institusi bisa dibeli, atau semua urusan bisa lancar kalau ada amplop (Tim Penulis Pakar Hukum Universitas Padjajaran, 2009). Jika dianalogikan sebagai penyakit dan tubuh manusia, maka korupsi ibarat penyakit kronis yang kian menggerogoti tubuh dan jiwa bangsa Indonesia. Korupsi dilakukan oleh pejabat publik baik dari tingkat rendah sampai dengan pejabat tinggi, dengan jumlah nilai korupsi jutaan hingga miliaran rupiah. Tubuh dan jiwa bangsa Indonesia yang tengah menderita penyakit “korupsi” ini tentunya harus segera “diobati” agar bangsa Indonesia segera sembuh dan menjadi bangsa yang sehat jiwa dan raganya. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan tentunya bagaimana cara menyembuhkan penyakit “korupsi” yang sudah kronis dan diderita oleh bangsa Indonesia sekian lamanya? Penulis berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi “obat mujarab” bagi penyakit “korupsi” yang diderita oleh bangsa Indonesia. Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri bangsa ini mengandung nilai-nilai luhur yang sekaligus merupakan dasar kerohanian bagi Negara dan bangsa Indonesia. Jika para pejabat di Indonesia memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar moral dalam menjalankan jabatannya, dalam setiap tutur kata, sikap dan perbuatannya, maka niscaya penyakit “korupsi” dapat disembuhkan dan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sehat baik jiwa maupun raganya. Sila pertama Pancasila mengandung nilai Ketuhanan, yang berarti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta ini. Rasa takut akan Tuhan tentunya akan membuat para pejabat berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatannya, karena pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Sila kedua Pancasila mengandung arti kesadaran akan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan etika, moral dan hati nurani serta penghargaan kepada hak asasi manusia. Sila ketiga Pancasila mengandung arti adanya kesadaran untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan yang berarti bahwa musyawarah dan mufakat adalah hal yang utama dalam proses demokrasi. Sila kelima mengandung nilai keadilan, yang berarti adanya kesadaran untuk mewujudkan keadilan bagi sesama manusia. Tanpa adanya kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila oleh para pejabat, baik dalam tutur kata, sikap dan perbuatan, maka tujuan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, lahir dan batin, berdasarkan Pancasila dan UUD’45 akan sulit untuk diwujudkan. Namun demikian, hendaklah kita semua optimis bahwa penyakit “korupsi” ini dapat disembuhkan, oleh karena sesungguhnya bangsa Indonesia sudah memiliki obatnya yaitu “nilai-nilai Pancasila”.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana cara memberantas korupsi yang telah sekian lama menggerogoti jiwa dan raga bangsa Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka cara atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2003). Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu dengan yang lainnya (Sinamo, 2009). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberantas Korupsi Melalui Putusan Hakim Yang Didasarkan Pada Nilai-Nilai Pancasila

Secara etimologis, kata korupsi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut “*corruption*”, berasal dari bahasa latin “*corruptus*” yang berarti “merusak habis-habisan”. Kata “*corruptus*” ini berasal dari kata dasar “*corrumpere*”, yang tersusun dari kata “*com*” yang artinya menyeluruh dan “*rumpere*” yang berarti merusak atau menghancurkan (Tim Penulis Pakar Hukum Universitas Padjajaran, 2009). Dalam *Black’s law dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai “*the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary’s or official’s use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others*” (Black, 1979). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan dari setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan dari setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) hingga saat ini ada 1.835 (seribu delapan ratus tiga puluh lima) kasus yang telah ditangani dan kasus-kasus tersebut melibatkan antara lain anggota DPR/DPD, kepala lembaga/kementerian, duta besar, komisioner, gubernur, walikota, bupati, dan juga hakim. Fakta ini sungguh memprihatinkan, wakil rakyat, pejabat dan bahkan hakim sebagai aparat penegak hukum seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat serta bekerja dengan penuh pengabdian untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Sehingga pada akhirnya cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dapat diwujudkan.

Untuk menangani kasus-kasus korupsi sebagaimana tersebut di atas tentunya diperlukan peranan aparat penegak hukum antara lain hakim. Namun demikian, kriteria hakim yang seperti apakah

yang dapat membantu pemberantasan korupsi di negeri ini? Seorang hakim seharusnya tidak hanya mempunyai wawasan hukum dan penegakan hukum yang memadai, tetapi juga mempunyai komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini berarti hakim bukan hanya sebagai “Undang-Undang berjalan” atau “corong Undang-Undang” saja. Seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan-putusan yang mengandung nilai-nilai filosofis dan sosiologis, sehingga putusan hakim pada akhirnya dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan. Salah satu penyebab semakin terpuruknya hukum di Indonesia, karena masih adanya sebagian aparat penegak hukum yang berpandangan dan berperilaku sangat “legalistik-positivistis”, dan memarginalkan realitas yang ada dalam masyarakatnya, memarginalkan moralitas, padahal bagaimana mungkin ada hukum jika tidak dilahirkan oleh suatu nilai moral tertentu (Ali, 2008).

Dalam menangani suatu kasus/perkara, seorang hakim seharusnya tetap berpijak pada landasan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan, sehingga masyarakat akan menghargai dan mempunyai kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Mengenai keutamaan moral, *Francis Hutcheson*, dengan tegas mengatakan bahwa bukan karena hakikatnya sebagai kehendak ilahi maka hukum kodrat mengikat semua manusia. Justru sebaliknya, manusia mempunyai ide mengenai keutamaan moral dan kejahatan, lepas dari hukum positif atau ilahi, oleh karena pemahaman manusia mengenai yang baik dan yang buruk, adil atau tidak adil berasal dari perasaan moral (Yusrizal, 2012). Menurut *Fuller*, hukum dan moralitas berkaitan satu sama lain, hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan pada perilaku. Suatu peraturan akan menjadi hukum jika ia memenuhi norma moral tertentu, bukan hanya memenuhi syarat-syarat formal (Yusrizal, 2012).

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral (Rahardjo, 2009). Dalam bukunya tersebut Satjipto Rahardjo juga memberikan definisi hukum yaitu bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Di manakah landasan moral, etika dan hati nurani itu dapat ditemukan dalam diri seorang hakim pada saat menjalankan tugas jabatannya? Jawabannya adalah dalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Pancasila sebagai norma fundamental negara membentuk norma-norma hukum di bawahnya secara berjenjang. Norma hukum yang di bawah terbentuk berdasar dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Hal ini di satu pihak menunjukkan bahwa Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia dan di pihak lain sebagai sistem norma hukum yang menjadi norma fundamental negara dan aturan tertulisnya terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa cita hukum menjadi bintang pemandu dan sistem norma

hukum yang terdiri atas berbagai jenjang norma hukum yang mengatur secara riil perilaku kehidupan hukum rakyat Indonesia (Ali, 2009).

Hingga saat ini masih banyak putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang masih belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan-putusan hakim dinilai sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada para koruptor. Mengapa hal seperti ini dapat terjadi? Karena hakim hanya menerapkan hukum secara tekstual semata. Sepintas tampaknya tidak ada yang salah dalam putusan-putusan hakim tindak pidana korupsi, semuanya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penanganan kasus-kasus korupsi kelas kakap seperti kasus Bank Century, penggelapan pajak, rekening gendut polri, Gayus, dan juga kasus Nazarudin dinilai oleh masyarakat penuh sandiwara. Harapan masyarakat mengenai pemberantasan korupsi tentunya bahwa aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menangani kasus korupsi tidak melakukannya secara tebang pilih tapi dilakukan secara profesional dan tuntas. Seorang hakim yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila atau dapat juga disebut seorang hakim yang Pancasilais tentunya akan dapat membantu pemberantasan korupsi yang terjadi selama ini.

Sila pertama Pancasila mengandung nilai Ketuhanan, yang berarti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta ini. Rasa takut akan Tuhan tentunya akan membuat para pejabat berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatannya, karena pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Dalam hal ini khususnya bagi seorang hakim, jika seorang hakim mempunyai rasa takut akan Tuhan dan mempunyai iman yang kuat, tentunya dalam menangani setiap perkaranya akan memohon kepada Tuhan agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan setiap perkaranya. Sila kedua Pancasila mengandung arti kesadaran akan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan etika, moral dan hati nurani serta penghargaan kepada hak asasi manusia. Jika seorang hakim memahami makna sila kedua Pancasila ini, maka hakim tidak hanya sebagai corong Undang-undang saja, tetapi juga menggali serta berusaha menemukan hakikat keadilan di luar bunyi pasal-pasal. Sila ketiga Pancasila mengandung arti adanya kesadaran untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Secara filosofis sila ketiga ini harus dimaknai bahwa seseorang harus memiliki hati nurani untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atau “nasionalisme” di atas kepentingan pribadi, keluarga, golongan ataupun partai. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan yang berarti bahwa musyawarah dan mufakat adalah hal yang utama dalam proses demokrasi. Sila kelima mengandung nilai keadilan, yang berarti adanya kesadaran untuk mewujudkan keadilan bagi sesama manusia. Sila kelima ini jika diterapkan dalam kasus korupsi yang intinya adalah memperkaya diri sendiri, dengan mengurangi hak orang lain. Pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian negara sehingga akan berdampak kepada kemiskinan bangsa Indonesia. Maka dengan memahami nilai ini, hakim akan dapat memutuskan perkara korupsi dengan bijaksana.

Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut tidak serta merta dapat menjadi alat/instrumen untuk memberantas korupsi. Pertama, harus disertai dengan keteladanan kepemimpinan, nilai-nilai Pancasila tidak akan berfungsi sebagai dasar moral, jika tidak disertai dengan niat, keinginan dan perilaku dari hakim itu sendiri. Kedua, penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam memberantas korupsi akan efektif jika dilakukan secara nyata dan konsisten. Pancasila akan gagal dijadikan benteng anti-korupsi bila tidak disertai dengan keteladanan dan tindakan yang konkrit (Poernomo, 2013).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penyakit “korupsi” yang telah sekian lama diderita oleh bangsa Indonesia harus segera ditangani dengan serius. Salah satu upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya seorang hakim melalui putusan-putusannya. Untuk membantu memberantas korupsi, seorang hakim dalam menangani perkaranya dituntut tidak hanya mempunyai wawasan yang luas di bidang hukum, mampu menerapkan Undang-Undang, tetapi lebih dari itu seorang hakim harus memahami dan menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga pada akhirnya putusan yang dihasilkan tidak bersifat tekstual belaka, tetapi benar-benar merupakan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Hakim sebagai garda terdepan dalam menangani kasus/perkara korupsi harus diberikan gaji, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik sesuai dengan sumpah jabatannya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penelitian ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

REFERENSI

- Ali, A. (2008). *Menguak realitas hukum, rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Z. (2009). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Black, H. C. (1979). *Black's law dictionary* (5th ed.). West Publishing Co.
- Poernomo, S. H. (2013). *Berani korupsi itu memalukan*. Imania.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3874)*.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4140)*.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1250)*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5076)*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Syamsudin, M. (2012). *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*. Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penulis Pakar Hukum Universitas Padjajaran. (2009). *Kapita selekta hukum*. Widya Padjajaran.
- Yusrizal, Y. (2012). *Kapita selekta hukum pidana & kriminologi*. PT. Sofmedia.